



## PUTUSAN

Nomor : 169/Pdt.G/2016/PA.Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. PENGADILAN AGAMA BAUBAU

Mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara:

Vitha Desriyanti W. Binti Wirman Muslim Nawawi, Umur 30 tahun, Agama, Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMA, Alamat, Jalan BTN Medya Brata Wolio Indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### M e l a w a n

Andi Saputra Bin Irwan, umur 33 tahun, Agama, Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMA, Alamat, Dahulu di Jalan Medya Barata Blok C No. 17 RT.004/RW.007 Kelurahan Bukit Wolio indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau, sekerang tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun di diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan.

Hal. 1 dari 6 Put. No. 169 /Pdt.G/2016 /PA.Bb..

Scanned by CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 12 Mei 2016, dan pada tanggal yang sama telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register perkara Nomor: 0169/Pdt.G/2016/PA.BB. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/22/IV/2008, tertanggal 23 April 2008.
2. Bahwa setelah akad nikah, Pengugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 3 ( bulan ) setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Bukti Wolio indah dan tinggal sampai bulan Nopember 2011.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Gibran Eklavya Al Faridzi bin Andi Saputra umur 7 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
4. selama keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami isteri namun pada bulan Nopember 2011 Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat. Dan selama kepergian Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah kembali memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa selama kepergian Tergugat Tergugat tidak pernah mengirim kabar maupun berita kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah mengirim uang belanja kepada Penggugat dan anaknya, sehingga sejak

Hal. 2 dari 6 Put. No. 169 /Pdt.G/2016 /PA.Bb..

Scanned by CamScanner

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 4 ( empat ) tahun enam bulan lamanya..

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya namun tidak berhasil sebagaimana surat keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio, Kota Baubau nomor 474.2/600 tertanggal 12 Mei 2016.
7. Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun bathin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi..

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra Tergugat ( Andri Saputra Bin Irwan). Terhadap Penggugat ( Vitha Desriyanti W. Binti Wirman Muslim Nawawi ).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat disetiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pada sidang yang pertama Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah sehingga tidak dapat dilakukan mediasi.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis lagi.

Scanned by CamScanner





## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- ( Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Baubau dengan susunan Majelis: Masri Olii, S.Ag, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, SH.I, dan Muslih, SH.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dan Andi Palaloi, SH,MH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirinya Penggugat dan Tergugat.



Ketua Majelis,

Masri Olii, S.Ag, SH., MH.

Hakim Anggota I

Muhammad Taufiq Torano, SH.I

Hakim Anggota II

Muslih, SH.I

Panitera Pengganti

Andi Palaloi, SH, MH

Hal. 5 dari 6 Put. No. 169 /Pdt.G/2016 /PA.Bb..

Scanned by CamScanner

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 80.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp 240.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
4. Biaya Materai : Rp 6.000,-

---

**Jumlah : Rp 331.000,-**

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah )

Hal. 6 dari 6 Put. No. 169 /Pdt.G/2016 /PA.Bb..

Scanned by CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)